

**PENGARUH KOMITE AUDIT, RESIKO PERUSAHAAN, UKURAN  
PERUSAHAAN, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN BEBAN  
PAJAK TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**PROPOSAL PENELITIAN**



Dosen Pembimbing : Namira Ufrida Rahmi, S.E., M.Si.  
Ketua Peneliti : Cindy Tanaka (173304010387)  
Anggota Peneliti 1 : Yanty (173304010369)  
Anggota Peneliti 2 : D. Desi Rani (173304010385)

**PROGRAM STUDI S1 – AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA  
MEDAN  
2020**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dapat dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak. Dimana intensifikasi pajak adalah untuk meningkatkan pemungutan terhadap subjek dan objek pajak. Ekstensifikasi pajak adalah untuk memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif. Kendala utama penerimaan pajak adalah penggelapan pajak (Tax Evasion) dan penghindaran pajak (Tax Avoidance). Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak atau mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak. Meskipun upaya ini legal, namun ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat menyebabkan pendapatan negara tidak maksimal.

Pajak adalah pendapatan negara yang diperoleh dari seluruh rakyat yang merupakan subjek pajak tetapi tidak seluruhnya itu disebut wajib pajak. Jenis pajak yang dipungut dari wajib pajak adalah pajak penghasilan, tetapi jenis pajak ini sering kali dihindari oleh wajib pajak agar penghasilannya tidak banyak berkurang untuk pajak sehingga banyak orang melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak dengan cara legal yang diizinkan oleh hukum.

Komite audit adalah beberapa orang yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi kegiatan perseroan yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut. Tujuan dari komite audit adalah untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern, memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol, dan melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan. ((Linda, dkk ,2011)

Resiko perusahaan adalah penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (downside risk) atau lebih dari yang direncanakan (upset potensial), semakin besar deviasi standar earning perusahaan mengindikasikan semakin besar risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk risk taker atau risk averse (Paligovora, 2010)

Ukuran perusahaan adalah penilaian terhadap perusahaan yang nilainya dilihat dari jumlah keseluruhan harta perusahaan sehingga dapat diketahui besar atau kecil perusahaan tersebut. Sejalan dengan political cost hypothesis hasil penelitian di indonesia (parulian, 2014; Warsini, 2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak,

karena perusahaan yang besar cenderung menjadi sorotan masyarakat sehingga tidak terdorong untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dimana penghindaran pajak merupakan hal yang merugikan bagi negara sehingga dapat membawa risiko reputasi jika tindakan penghindaran pajak tersebut terdeteksi oleh regulator pajak.

Good corporate governance adalah sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya (Hendra: 2012).

Beban pajak adalah penggabungan antara pajak kini dan tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak dapat di lihat di laporan laba rugi dengan indikasi ketika pajak yang dibayarkan maka perusahaan melakukan tindakan planning pajak.

## 1.2 Landasan teori

1. Pengaruh X1 (Komite Audit) terhadap Y (Tax Avoidance)
  - a. Menurut Dewi dan Jati (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Semakin tinggi kebaradaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas good corporate governance di sebuah perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya tax avoidance.
  - b. Menurut Noriska et al (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi jumlah komite audit pada suatu perusahaan maka kecenderungan manajer dalam melakukan tax avoidance akan semakin rendah.
  - c. Menurut Damayanti dan Susanto (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Jumlah komite audit yang berada di dalam perusahaan tidak memberikan jaminan perusahaan akan melakukan tindakan tax avoidance dan jumlah komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak dalam perusahaan.
2. Pengaruh X2 (Resiko Perusahaan) terhadap Y (Tax Avoidance)  
manajemen perusahaan akan lebih mentaati peraturan yang berlaku (termasuk aturan pembayaran pajak) agar menghindari adanya masalah dengan para stakeholder. (
3. Pengaruh X3 (Ukuran Perusahaan) terhadap Y (Tax Avoidance)

- a. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas tax avoidance di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance.
- b. Menurut selviani et al (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat menjadi indikator dalam melakukan tax avoidance.
- c. Menurut Noviyani dan Muid (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tax avoidance. Karena membayar pajak adalah sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara, baik wajib pajak pribadi maupun badan. Perusahaan besar maupun kecil memiliki kewajiban yang sama untuk menyetorkan pajak kepada negara, sehingga ukuran perusahaan tidak mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.
4. Pengaruh X4 (Good Corporate Governance) terhadap Y (Tax Avoidance)  
Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Pranata, Puspa, dan Herawati (2014)
5. Pengaruh X5 (Beban Pajak) terhadap Y (Tax Avoidance)